



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KENDAL**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KENDAL**

**NOMOR 87/PP.04.2-Kpt/3324/KPU-Kab/III/2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL  
NOMOR 40/PP.04.2-Kpt/3324/KPU-Kab/III/2020 TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN SUKOREJO KABUPATEN KENDAL  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KENDAL TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL,**

Menimbang : a. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, maka diperlukan perubahan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor 40/PP.04.2-Kpt/3324/KPU-Kab/III/2020

tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2020;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor 40/PP.04.2-Kpt/3324/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 566) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL NOMOR 40/PP.04.2-Kpt/3324/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SUKOREJO KABUPATEN KENDAL UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KENDAL TAHUN 2020;

KESATU : Menetapkan perubahan atas Diktum KEEMPAT Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor 40/PP.04.2-Kpt/3324/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2020 menjadi :

Masa kerja Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2020 sama dengan Masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan Sukorejo;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal  
pada tanggal 16 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KENDAL,

ttd

HEVY INDAH OKTARIA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KENDAL  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Heppy Reknaning DC